



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 165 Brebes – 52212 Telp. (0283) 672872 / Fax. (0283) 671203 email :
bpdbrebes@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR. B / 208 / 440 / III / TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN / KESIAPSIAGAAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2020 (COVID – 19)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BREBES

- Menimbang :
- a. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19) sebagai pandemic tanggal 11 Maret 2020 ;
 - b. bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor : 440 / 0667 / 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan / Kesiapsiagaan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19) Kabupaten Brebes Tahun 2020 ;
 - c. bahwa dalam rangka menanggulangi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19) di Kabupaten Brebes dan untuk memperlancar proses koordinasi langkah – langkah pencegahan serta penanggulangan virus dimaksud, maka perlu dibentuk tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan / Kesiapsiagaan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 04 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
 3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 128);
 4. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128) ;

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 34) ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19) ;
7. Keputusan Bupati Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor : 440 / 0667 / 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanggulangan / Kesiapsiagaan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19) Kabupaten Brebes Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan / Kesiapsiagaan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 .

KEDUA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dictum kesatu keputusan ini adalah :

a. Seksi Sosialisasi dan Informasi :

- Melakukan Sosialisasi Pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19) kepada masyarakat melalui sarana informasi (pengeras suara) Kendaraan Dinas Lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes ;
- Melakukan Sosialisai Pencegahan lewat penyebaran informasi melalui Pamflet, Stiker yang berisi Anjuran dan Ajakan pencegahan Virus *Corona Disease 2019* (Covid – 19) .

b. Seksi Sarana Prasarana :

- Mendata kebutuhan sarana prasaran untuk pencegahan penanggulangan Virus *Corona Disease 2019* (Covid -19) ;
- Mengusulkan Anggaran Kebutuhan Satuan Tugas Covid 19 BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2020 ;
- Melaksanakan Pengadaan kebutuhan sarana prasarana pencegahan penenggulangan Virus *Corona Disease 2019* (Copid – 19)

c. Seksi Penanganan dan Penanggulangan :

- Melaksanakan kegiatan pencegahan penanggulangan Virus *Corona Disease 2019* (Covid -19) yang meliputi : Penyemprotan disinfektan,

Pengadaan distribusi pengisian T o r n (Cuci Tangan, Desinfektan) di tempat - tempat strategis .

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, satuan tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Brebes
23 Maret 2020

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES**



Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19641123 199503 1 00

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN BREBES
NOMOR : B / 208 / 440 / III / TAHUN 2020
TANGGAL : 23 MARET 2020

SATUAN TUGAS
PENANGGULANGAN / KESIAPSIAGAAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BREBES

NO.	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Brebes	Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc NIP. 19641123 199503 1 001	Pembina
2.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab Brebes	Drs. BAMBANG HARYANTO NIP. 19641117 199203 1 006	Ketua
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Kab Brebes	RUWANTO, SH NIP. 19710502 199102 1 001	Sekretaris
Seksi Sosialisasi dan Informasi			
1.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	JUBAIDI, SH. NIP. 19670414 199203 1 011	Ketua Seksi
2.	Kasi Pencegahan	ABDUL FARID, SIP NIP. 19650620 199203 1 010	Anggota
3.	Staf	AGUNG KURNIAWAN, ST NIP. 19800711 201502 1 001	Anggota
4.	Staf	Se - Anggota Pusdalops BPBD Kab Brebes	Anggota
Seksi Sarana Prasarana			
1.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	LEO ALAMUDIN, ST. NIP. 19780917 200501 001	Ketua Seksi
2.	Kasi Rekonstruksi	RISMANTO, ST. NIP. 19820208 200904 1 002	Anggota
3.	Staf	SUNOTO NIP. 19870903 200801 1 005	Anggota
Seksi Penanganan dan Penanggulangan			
1.	Kasi Kedaruratan	SUMITRO HADI P, ST NIP. 19781019 200501 1 007	Ketua Seksi
2.	Kasi Kesiapsiagaan	WIBOWO BUDI S, SE, ST NIP. 19750315 199703 1 005	Anggota
3.	Staf	Se- Anggota TRC dan Satgas PB BPBD Kab Brebes	Anggota

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 23 Maret 2020

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES


Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19641123 199503 1 00